



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lagusi, 15 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Lakukang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Dusun Macinna, Desa Lakukang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Azhar Syam, S.H.I., M.H. dkk., Advokat yang berkantor di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2020 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Watamone Nomor 206/SK/VIII/2020/PA.Wtp tanggal 25 Agustus 2020, sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bojo, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMPN 1 Kajuara), pendidikan Strata-1, bertempat kediaman di Lingkungan Bojo, Kelurahan Awang Tangka, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2020/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

984/Pdt.G/2020/PA.Wtp, tanggal 25 Agustus 2020, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Senin, tanggal 9 April 2012 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 90/07/IV/2012 yang dikeluarkan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone tertanggal 10 April 2012.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, tetapi tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kurang lebih 1 (satu) bulan membina rumah tangga terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat: suka marah, suka berkata kasar, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, suka keluar malam dan pulanginya larut malam, dan melarang Penggugat bekerja.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Agustus 2019 yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2019, tidak ada lagi komunikasi, bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat kalau tetap dipertahankan akan menimbulkan mudarat sehingga Penggugat memutuskan akan menceraikan Tergugat secara baik-baik.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2020/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya (Muh. Azhar Syam, S.H.I., M.H. dkk.) datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 90/07/IV/2012 tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P).

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat bersaudara kandung dengan Saksi dan Tergugat masih keluarga dekat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan April 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian membina rumah tangga kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2020/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019;
- bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat suka marah, suka keluar malam, dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat
- bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat sepupu satu kali dengan Saksi dan Tergugat masih keluarga dekat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan April 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian membina rumah tangga kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat suka marah kepada Penggugat;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat suka keluar malam;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019;
- bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat suka marah, suka keluar malam, dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat
- bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat pula ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2020/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Muh. Azhar Syam, S.H.I., M.H. dkk. datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 9 April 2012, telah membina rumah tangga kurang lebih 7 (tujuh) tahun, tidak dikaruniai anak, kemudian terjadi keretakan hubungan suami-istri yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat memutuskan akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/07/IV/2012 tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta menjelaskan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, merupakan akta autentik yang

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2020/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Saksi-Saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang pada pokoknya bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh Para Saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 9 April 2012 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019;
- bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat atau setidaknya ada masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan rumah tangga mereka yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak ada pertengkaran atau persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2020/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan tidak mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka persoalan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling memperhatikan, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam Alqur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika perkawinan telah menyimpang dari tujuannya karena suami dan istri telah berpisah tempat tinggal tanpa upaya untuk hidup rukun kembali sebagaimana halnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan itu telah pecah dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat, tetapi persoalan rumah tangga yang sedang dihadapi oleh Penggugat akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ternyata ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, *"Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan"* dan *"Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat"*.

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah menghadapi persoalan rumah tangga dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya berkukuh pada pendiriannya akan menceraikan suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa Penggugat yang tengah menghadapi persoalan rumah tangga karena ditinggalkan oleh Tergugat, tetap berkukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya, termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2020/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00 tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2020/PA. Wtp



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp600.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp716.000,00